

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SALAK RIRING SEBAGAI INDIKASI
GEOGRAFISMuhammad Raihan¹, Teng Berlianty², Miracle Soplanit³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Email: rayyhan021220@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Pendaftaran perlindungan indikasi geografis Salak Riring di Kabupaten Seram Bagian Barat akan mempopulerkan daerah tersebut sebagai penghasil buah salak berkualitas, meningkatkan penjualan, dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Perlindungan ini juga memberikan kepastian hukum bagi produsen, melindungi produk dari pemalsuan, dan penyalahgunaan. Salak Riring yang juga dikenal dengan nama Salak Merah ini telah diakui sebagai komoditas unggulan Kabupaten Seram Bagian Barat, Salak Merah mendapat penghargaan berupa Sertifikat Menteri Pertanian RI Nomor 454/KPTS/PD.210/9/2003, dan ditetapkan sebagai varietas unggul nasional karena karakteristik botani khas dan nilai ekonomis tinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana guna menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Tujuannya untuk mengkaji dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap Salak Riring sebagai indikasi geografis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Salak Riring sebagai indikasi geografis memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Riring di Seram Bagian Barat. Pendaftaran Salak Riring memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada masyarakat dalam produksi dan pemasaran, serta melindungi dari pemalsuan atau penyalahgunaan. Salak Riring sebagai salah satu produk indikasi geografis dengan karakteristik khusus, menjadikan perlindungan hukum sebagai keharusan untuk menjaga keberlangsungan produksi dan penjualan yang berkualitas.

Kata kunci: Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Law No. 20/2016 on Trademarks and Geographical Indications regulates the protection of geographical indications in Indonesia. Registration of geographical indication protection of Salak Riring in West Seram Regency will popularize the area as a producer of quality salak fruit, increase sales,

Article History

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025
Plagiarism Checker No 235
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and contribute to local economic growth. This protection also provides legal certainty for producers, protecting the product from counterfeiting and misuse. Salak Riring, also known as Salak Merah, has been recognized as a superior commodity of West Seram Regency, Salak Merah received an award in the form of a Certificate from the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 454/KPTS/PD.210/9/2003, and was designated as a national superior variety due to its distinctive botanical characteristics and high economic value. The research method used is normative juridical, which examines legal materials such as laws and regulations, legal theories, and opinions of scholars in order to solve the problems studied. The purpose is to examine and explain the legal protection of Salak Riring as a geographical indication. The results of this study show that the legal protection of Salak Riring as a geographical indication has a significant economic impact on the people of Riring Village in West Seram. The registration of Salak Riring provides legal protection and certainty to the community in production and marketing, and protects against counterfeiting or misuse. Salak Riring as one of the geographical indication products with special characteristics, makes legal protection a must to maintain the sustainability of quality production and sales.

Keywords: *Geographical Indications, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Banyaknya kekayaan sumber daya alam di Indonesia tersebut menumbuhkan keanekaragaman hayati maupun nabati yang tersebar disegala penjuru Indonesia dan tentunya memiliki ciri khas geografis yang menandakan dari suatu daerah tertentu. Berbagai keanekaragaman hayati maupun nabati tersebut harus dimanfaatkan secara baik oleh bangsa Indonesia karena hal tersebut berguna untuk menaikkan sektor ekonomi Indonesia hingga lebih berkembang dan semakin dikenal dunia, hal tersebut dikarenakan banyaknya sumber daya alam Indonesia yang sudah terkenal dan telah diekspor hingga ke luar negeri seperti coklat, kopi, minyak sawit, dan lain sebagainya, yang dampaknya sangat bermanfaat yakni meningkatkan pendapatan ekonomi negara.

Dalam konteks keanekaragaman sumber daya alam, penting untuk melindungi aset nasional di wilayah Indonesia dengan perlindungan hukum, terutama dalam hal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merujuk pada hak kepemilikan yang tidak berwujud dan saat ini sedang mengalami perkembangan dalam penelitian dan diskusi terkait aspek ekonominya dalam perdagangan global yang maju, serta aspek moralnya yang menghargai dan menghormati ide-ide manusia untuk kemajuan budaya dan peradaban.¹

Isu-isu yang terkait dengan hak kekayaan intelektual terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hak kekayaan intelektual telah mengalami perkembangan dari masalah-masalah sederhana seperti klaim untuk memiliki dan menggunakan karya untuk tujuan tertentu, hingga pertanyaan tentang siapa yang berhak menjadi pemilik suatu karya jika menggunakan bahan dari pihak lain, seperti dalam hal ini indikasi geografis. Permasalahan ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan hak kekayaan intelektual itu sendiri.²

Salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menarik dan digunakan untuk mengidentifikasi asal suatu produk adalah indikasi geografis.³ Karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Faktor lingkungan geografis memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis merujuk pada tanda yang telah ada sejak lama dan secara tidak langsung menunjukkan kekhasan suatu barang yang berasal dari daerah tertentu. Tanda ini digunakan untuk mengidentifikasi asal suatu barang, seperti produk pertanian, makanan, kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan hasil olahan dari sektor pertanian dan pertambangan.⁴ Indikasi geografis merupakan salah satu komponen dari hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, aturan terkait indikasi geografis masih tergabung dalam pengaturan Merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

¹ Zulkifli Makkawaru dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten Dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, hal. 1

² Erlina B dkk, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hal. 1

³ Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS | Vol III, 2015

⁴ Almusawir dkk, *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*, Pusaka Almaida, Makassar, 2022, hal. 6

Dengan demikian, perlindungan indikasi geografis di Indonesia merupakan sistem konstitutif yang membutuhkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebagai perbedaan dari kepemilikan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang, artikel tersebut membedakan indikasi geografis dari kepemilikan kolektif oleh masyarakat yang menghasilkan barang indikasi geografis. Masyarakat yang termasuk dalam wilayah indikasi geografis dapat memilih organisasi untuk mewakili mereka dalam mendaftarkan indikasi geografis.

Salah satu hasil pertanian yang berpotensi menjadi objek perlindungan indikasi geografis adalah Salak Riring. Salak Riring yang bernama latin *Salacca Zalacca* ini terdiri dari buah masak rasa sangat manis, Daging buah menempel pada biji, tekstur dagingnya lunak, berair, berserat halus. Ukurannya lebih besar dari ukuran buah salak lain.⁵ Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat manfaat dari indikasi geografis, yang memungkinkan Salak Riring diakui sebagai produk asli Desa Riring dan diberi perlindungan hukum. Jika Salak Riring dilindungi oleh Indikasi Geografis, petani Salak Riring diharapkan akan lebih memperhatikan kualitas dan pelaku usaha diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan Salak Riring sehingga dampak ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat juga akan meningkat.

Salak Riring adalah salah satu komoditas unggulan yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Salak Riring memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis salak lainnya. Akibatnya, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang pentingnya melindungi Salak Riring sebagai kekayaan alam Seram Bagian Barat. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis lebih lanjut tentang upaya pemerintah daerah untuk melindungi Salak Riring, yang merupakan produk unggulan yang dapat menjadi Indikasi Geografis

METODE PENELITIAN

⁵ <https://radiodms.com/salak-merah-primadona-unggulan-desa-riring-taniwel/>

Metode penelitian ini adalah hukum normatif, yang dikaji dari tinjauan pustaka, jurnal maupun buku-buku yang telah ada. Tipe penelitian yuridis normatif berdasarkan masalah yang diteliti. Hal tersebut berarti penelitian tentang prinsip-prinsip, standar dan asas hukum yang ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi kepustakaan (*library reseach*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan ini kemudian diklasifikasikan, dipilah-pilah, dan digunakan sebagai bahan analisis terkait dengan masalah yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh jawaban tentang masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengelolaan dan analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif normatif. Artinya, menganalisis suatu bahan hukum dilakukan setelah dibedah secara sistematis, dilakukan untuk analisis kualitatif normatif dalam kerangka kajian sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan agar tercapainya jawaban permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 6 menyatakan: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan"

Dalam situasi ini, sebuah produk menunjukkan indikasi geografis atau identitas karena berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang mencerminkan kualitas, reputasi, dan karakteristiknya. Ini melibatkan unsur-unsur alam dan manusia yang menjadi ciri khas unik dari produk tersebut. Tanda geografis dapat berupa label atau penanda yang melekat pada barang yang diproduksi, atau bisa juga berupa nama lokasi yang terkait dengan produk tersebut, baik itu nama yang secara konsisten digunakan atau nama yang tercantum dalam peta geografis.⁶

⁶ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 73

Indonesia telah mengadopsi ketentuan mengenai indikasi geografis sebagai anggota WTO.⁷ Indikasi geografis di Indonesia awalnya diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Petunjuk pelaksanaannya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Seiring berjalannya waktu, peraturan mengenai indikasi geografis terus mengalami perkembangan. Saat ini, aturan Peraturan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memiliki aturan khusus yang terkait dengan Indikasi Geografis.⁸

Indikasi geografis telah mengalami perkembangan di Indonesia, hingga akhir tahun 2024, setidaknya terdapat 182 produk indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).⁹ Produk-produk indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia didominasi oleh berbagai jenis kopi. Ditjen KI bertugas untuk mencatat produk indikasi geografis yang didaftarkan oleh perwakilan dari masing-masing daerah, dengan tujuan untuk melindungi produk tersebut di Indonesia.

Salah satu komoditas potensi indikasi geografis yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Maluku adalah Salak Riring. Salak Riring merupakan potensi indikasi geografis unggulan dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berupa hasil pertanian yang memiliki karakteristik atau kekhasan tertentu. Karakteristik khusus tersebut yaitu terdapat pada warna Salak Riring yang memiliki warna yang berbeda dari salak lain yaitu memiliki daging buah berwarna merah ketika masak. Berdasarkan hal tersebut maka Salak Riring merupakan produk pertanian yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk/barang indikasi geografis sehingga nantinya akan mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai komoditas yang sangat berharga, Salak Riring yang juga dikenal dengan salak merah ini telah diakui melalui Sertifikat Menteri Pertanian RI Nomor 454/KPTS/PD.210/9/2003 yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2003. Salak merah ini juga telah ditetapkan sebagai

⁷ Abdul Atzar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 74

⁸ Herlin Noviyanti, Yetniwati, *Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum, Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2021, hal. 9

⁹ <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-targetkan-peningkatan-indikasi-geografis-di-2025-setelah-pencapaian-182-produk-terdaftar>

salah satu varietas unggul nasional karena memiliki karakteristik botani yang khas dan nilai ekonomis yang tinggi.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, buah Salak Riring hanya tumbuh di Desa Riring. Rata-rata panen buah Salak Riring pada bulan November hingga Pebruari mencapai 491 kg. Pada musim panen sedang, rata-rata panen mencapai 367 kg, sedangkan pada musim kecil rata-rata panen mencapai 238 kg. Dalam setahun, rata-rata panen buah Salak Riring mencapai 1096 kg. Hal ini menunjukkan bahwa hasil panen buah salak merah di Desa Riring sangat melimpah. Namun, sayangnya, berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan petani Salak Riring, Pemerintah Desa Riring, dan Pemerintah Kabupaten SBB, hingga saat ini belum ada upaya pengelolaan yang terpadu untuk buah Salak Riring. Hal tersebut membuat diperlukannya kerjasama antara petani Salak Riring dan Pemerintah Kabupaten SBB untuk membentuk sebuah badan atau kelompok kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan terpadu buah Salak Riring.¹¹ Dengan adanya koordinasi yang baik dan kesepakatan bersama, dapat dirancang strategi pengelolaan yang holistik mulai dari produksi, pemasaran, hingga perlindungan terhadap indikasi geografis buah Salak Riring. Selain itu, pelatihan dan pendampingan teknis juga dapat diberikan kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk Salak Riring

Ketika membahas tentang perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Salak Riring, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan sesuai dengan teori perlindungan hukum, Terdiri dari dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, produk Salak Riring yang memiliki indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal terjadi pelanggaran. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah tindakan yang diambil setelah terjadi sengketa atau pelanggaran, yang dapat berupa sanksi, denda, penjara, atau hukuman tambahan. Gugatan

¹⁰ <https://v0.sbbkab.go.id/salak-merah-asal-seram-bagian-barat-merupakan-varietas-unggul-nasional/>

¹¹ Olyvia Ririmasse, Dessy Balik, *Model Pengembangan dan Strategi Branding Buah Salak Merah*, Jurnal Public Policy, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 484

terhadap pelanggaran dapat diajukan sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dapat diajukan oleh produsen atau petani, lembaga yang mewakili masyarakat, dan lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat keberadaan hukum dapat berfungsi dengan baik bukan hanya untuk dalam memberikan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dilakukan untuk menghindari kondisi yang dapat merugikan kepentingan seseorang, tetapi perlindungan juga dilakukan dengan dapat mencegah terjadinya situasi atau kondisi yang dapat merugikan kepentingan seseorang.¹²

Perlindungan hukum indikasi geografis adalah salah satu tuntutan utama pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak indikasi geografis menunjukkan tingkat peradaban dan budaya komunitas karena memberikan hak eksklusif dan keuntungan finansial bagi pemegangnya. Salah satu bagian dari tanggung jawab daerah otonom adalah hak untuk melindungi indikasi geografis.¹³

Untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum maka harus dilakukan pendaftaran indikasi geografis. Pendaftaran memiliki peran yang sangat penting karena secara tidak langsung akan meningkatkan hak ekonomi daerah. Hak ekonomi ini dapat tercapai jika setiap daerah, melalui pemerintah daerahnya, lebih sadar untuk aktif melindungi potensi indikasi geografis daerah mereka melalui pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) huruf b, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melindungi barang/produk indikasi geografis melalui proses pendaftaran. Penunjukan lembaga perwakilan pemerintah ini bertujuan untuk melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memaksimalkan manfaat ekonominya. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencegah

¹² Miracle Soplanit dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Ambon*, Jurnal Unes Law Review, Volume 3, Issue 3, 2021

¹³ Teng Berlianty, Yosia Hetharie, *Urgensi Pendaftaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8 Issue. 2, 2020.

praktik persaingan yang tidak sehat yang menggunakan nama daerah tanpa memperhatikan asal usul indikasi geografis tersebut.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, pelayanan yang lebih baik, daya saing daerah yang lebih tinggi, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2014 memberikan penjelasan tentang panduan pengembangan produk unggulan daerah, yang menuntut pengembangan potensi ekonomi daerah secara optimal untuk menghasilkan produk unggulan.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis merupakan hal yang penting dilakukan saat ini. Sebagai salah satu potensi indikasi geografis yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku maka sudah seharusnya Salak Riring mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan indikasi geografis terhadap Salak Riring juga dapat memberikan berbagai manfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Secara umum, dampak nyata yang dapat diterima dari terdaftarnya indikasi geografis adalah :

- 1) Dengan adanya indikasi geografis, keaslian produk Salak Riring dapat lebih terjamin, sehingga dapat melindungi kepentingan yang terkait.
- 2) Menyediakan penjelasan yang lebih jelas mengenai identifikasi Salak Riring dan menetapkan standar penggunaan serta proses yang melibatkan para pemangku kepentingan indikasi geografis di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 3) Membina petani lokal, terutama di Desa Riring, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi pemegang hak indikasi geografis, dengan tujuan menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra serta reputasi Salak Riring.
- 4) Memaksimalkan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat karena indikasi geografis akan meningkatkan nilai jual produk dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴ Rifqi Muttaqin, *Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal*, Jurnal Hukum, Vol 2 No 1, January 2022, hal. 199

¹⁵ Ranitya Ganindha, Sukarmi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian*, Jurnal Cakrawala Hukum, hal. 218.

- 5) Mencegah praktik persaingan yang tidak fair dan memberikan perlindungan kepada konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis.
- 6) Melindungi keberadaan dan kelestarian tanaman Salak Riring yang merupakan tanaman khas Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 7) Meningkatkan eksposur reputasi Desa Riring, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai kawasan indikasi geografis, serta melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati, yang berdampak pada pengembangan agrowisata di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Keberadaan indikasi geografis juga dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek, antara lain:

- 1) Aspek Ekonomi

Adanya peningkatan nilai jual, pemasaran yang lebih luas, perlindungan produk dari pemalsuan, peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi lokal, pengembangan regional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika produk memiliki identitas unik.

- 2) Aspek Ekologi

Mempertahankan keberlanjutan alam, kelestarian sumber daya alam, dan peningkatan reputasi daerah.

- 3) Aspek Sosial Budaya

Menguatkan ikatan antara komunitas petani Salak Riring, memajukan perkembangan wilayah sebagai penghasil produk, melestarikan tradisi, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal masyarakat.

- 4) Aspek Hukum

Memberi petani jaminan hukum dan perlindungan, melindungi mereka dari pemalsuan dan penggunaan ilegal, dan menjaga integritas produk.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis memiliki sifat kepemilikan yang bersifat komunal atau kolektif. Artinya, kepemilikan tersebut menjadi milik bersama masyarakat yang berada dalam wilayah indikasi geografis yang terdaftar berbentuk organisasi Masyarakat

¹⁶ Yurida Zakky Umami, Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati*, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, 2015, hal 118- 121

Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang terdiri dari perwakilan petani, pengolah, pedagang, dan dapat ditambah unsur dari pemerintah. MPIG berfungsi menghimpun dan mengorganisir para pelaku usaha. Setelah produk yang memiliki potensi indikasi geografis didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum melalui indikasi geografis, masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produk tersebut. Hal ini berarti masyarakat dari daerah lain dilarang untuk menggunakan indikasi geografis tersebut pada produk mereka.

Penting untuk mendaftarkan Salak Riring sebagai indikasi geografis sebelum ada pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan dan mengklaim kepemilikan atas Indikasi Geografis tersebut. Jika ada pihak lain yang mendaftarkan, maka masyarakat Desa Riring, terutama para petani, tidak akan dapat mengakui Salak Riring sebagai Indikasi Geografis Seram Bagian Barat. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, indikasi geografis akan dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar pemberian perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Salak Riring sebagai indikasi geografis memiliki dampak yang sangat signifikan dari segi ekonomi bagi masyarakat Desa Riring di Seram Bagian Barat. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Desa Riring yang merupakan para petani Salak Riring dan sekaligus sebagai sumber pendapatan mereka. Dampak dari pendaftaran Salak Riring sebagai indikasi geografis yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum serta masyarakat Desa Riring dapat memperoleh kepastian dalam menghasilkan dan memasarkan Salak Riring, serta melindungi produk mereka dari praktik pemalsuan atau penyalahgunaan. Selain itu, Salak Riring memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis dengan karakteristik khusus, sehingga perlindungan hukum sebagai indikasi geografis menjadi suatu keharusan untuk menjaga keberlangsungan produksi dan penjualan Salak Riring yang berkualitas dari Desa Riring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Almusawir dkk, Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, Pusaka Almaida, Makassar, 2022
- Erlina B dkk, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020
- Zulkifli Makkawaru dkk, Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten Dan Merek, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021

B. Jurnal

- Abdul Atzar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Herlin Noviyanti, Yetniwati, Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 2021
- Miracle Soplanit dkk, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Ambon, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 3, Issue 3, 2021
- Olyvia Ririmasse, Dessy Balik, Model Pengembangan dan Strategi Branding Buah Salak Merah, *Jurnal Public Policy*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Ranitya Ganindha, Sukarmi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Potensi Indikasi Geografis Produk Pertanian, *Jurnal Cakrawala Hukum*
- Rifqi Muttaqin, Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal, *Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1, January 2022
- Teng Berlianty, Yosia Hetharie, Urgensi Pendaftaran Dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 Issue. 2, 2020
- Winda Risna Yessiningrum, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal IUS | Vol III*, 2015
- Yurida Zakky Umami, Kholis Roisah, Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati, *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 1, 2015.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

D. Internet

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-targetkan-peningkatan-indikasi-geografis-di-2025-setelah-pencapaian-182-produk-terdaftar>

<https://radiodms.com/salak-merah-primadona-unggulan-desa-riring-taniwel/>

<https://v0.sbbkab.go.id/salak-merah-asal-seram-bagian-barat-merupakan-varietas-unggul-nasional/>